



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. WILLEM ISKANDAR NO. 11 DALAN LIDANG KECAMATAN PANYABUNGAN KABUPATEN
MANDAILING NATAL PROVINSI SUMATERA UTARA 22978 0636326156

<https://disdukcapil.madina.go.id/>

Pemerintah Kab. Mandailing Natal / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan KK karena Hilang atau Rusak

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian
2. KK yang rusak
3. Kartu Izin Tinggal Tetap
4. KTP-el

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa berkas ke pendaftaran untuk diteilti dan diberi penomoran berkas
2. Setelah berkas di daftar maka pemohon membawa berkas ke petugas operator sesuai dengan nomor antrian untuk diproses oleh operator
3. Setelah diproses maka petugas operator mengajukan berkas ke kabid pelayanan pendaftaran penduduk atau petugas fungsional untuk diverifikasi. Kemudian berkas diajukan ke kadis untuk ditandatangani secara elektronik
4. Kadis menandatangani secara elektronik berkas KK yang sudah diverifikasi
5. Setelah ditanda tangani secara elektronik petugas pencetakan mencetak KK kemudian menyerahkan kepada petugas pendistribusian dokumen
6. Petugas pendistribusian dokumen menyerahkan KK kepada pemohon serta mengarsipkan berkas dokumen

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 (satu) jam dan paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas pelayanan dikecualikan apabila terjadi gangguan jaringan komunikasi data dan/atau sarana prasarana yang berhubungan dengan penyelesaian dokumen kependudukan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. WILLEM ISKANDAR NO. 11 DALAN LIDANG KECAMATAN PANYABUNGAN KABUPATEN
MANDAILING NATAL PROVINSI SUMATERA UTARA 22978 0636326156

<https://disdukcapil.madina.go.id/>

Pemerintah Kab. Mandailing Natal / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga WNA

Pengaduan Layanan

Whatsapp : 081536348274

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk